



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG**

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.pusksesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGGENENG
NOMOR : 188/ 006 /KEP/413.102.09/2024**

TENTANG

**JENIS-JENIS PELAYANAN BERBASIS KLASTER
DI PUSKESMAS KARANGGENENG**

KEPALA PUSKESMAS KARANGGENENG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Jenis-jenis Pelayanan Berbasis Klaster di Puskesmas Karanggeneng;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
10. Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan No.100.3.3.5/038/SK/413.102/2024 tentang Penetapan Puskesmas Dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer Di Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Keputusan Kepala Puskesmas Karanggeneng tentang Jenis-jenis Pelayanan Berbasis Klaster di Puskesmas Karanggeneng;
- KEDUA** : Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan Masyarakat;
- KETIGA** : Integrasi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat;
- KEEMPAT** : Integrasi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menitik beratkan pada:
- a. Penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif dan paliatif;
 - b. Pendekatan pelayanan kesehatan melalui sistem jejaring pelayanan kesehatan primer mulai dari tingkat desa (Poskesdes, Ponkesdes, Puskesmas Pembantu) dan;

c. Penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan perdesa serta kunjungan rumah;

KELIMA : Integrasi Pelayanan kesehatan Primer dilaksanakan di Puskesmas dilakukan dengan mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup dan jaringan pelayanan kesehatan primer secara bertahap;

KEENAM : Pembagian seluruh petugas Puskesmas ke dalam klaster-klaster dan menetapkan struktur organisasi Puskesmas berdasarkan pembagian klaster, yaitu:

1. Klaster Manajemen
2. Klaster Ibu dan Anak
3. Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia
4. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular, dan
5. Lintas Klaster;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan ditinjau dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanggeneng
Pada tanggal : 06 Mei 2024

KEPALA

PUSKESMAS KARANGGENENG,



dr. SNADI RACHMAN, M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP: 19651104 199903 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KARANGGENENG
NOMOR : 188/ 006 /KEP/413.102.09/2024
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN
BERBASIS KLASTER
DI PUSKESMAS KARANGGENENG

**JENIS – JENIS PELAYANAN BERBASIS KLASTER
DI PUSKESMAS KARANGGENENG**

No	Klaster	Pelayanan/Kegiatan
1	Manajemen	a. Ketatausahaan: kepegawaian, keuangan dan sistem informasi b. Manajemen Sumber Daya c. Manajemen Puskesmas d. Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien e. Manajemen Jejaring Puskesmas
2	Ibu dan Anak	a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas b. Menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak balita dan anak prasekolah c. Menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak usia sekolah dan remaja
3	Usia Dewasa & Lansia	a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia dewasa (18-60 tahun) b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia (.60 tahun)
4	Penanggulangan Penyakit Menular	a. Pencegahan, Kewaspadaan Dini dan Respon (Surveilans) b. Pengawasan kualitas lingkungan (Kesehatan Lingkungan)
5	Lintas Klaster	a. Pelayanan gawat darurat b. Pelayanan rawat inap c. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut d. Pelayanan kefarmasian e. Pelayanan laboratorium f. Pelayanan gizi g. Pelayanan persalinan

Ditetapkan di : Karanggeneng
Pada tanggal : 06 Mei 2024

KEPALA
PUSKESMAS KARANGGENENG,



dr. SUKADI RACHMAN, M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP: 19651104 199903 1 004